

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Homoseksual yang seringkali dalam Islam diistilahkan dengan *liwāṭ*¹, merupakan sebuah bentuk penyimpangan seksual². Hal ini merupakan bentuk disorientasi pasangan dimana seorang lelaki berhubungan seksual dengan lelaki lain.³ Terlebih dalam Islam kata *liwāṭ* digunakan pada perilaku seorang laki-laki dengan sesama jenisnya saja. Sedangkan istilah yang digunakan untuk merujuk pada hubungan seksual seorang wanita dengan wanita lain atau dalam artian sesama jenis disebut *Musahaqqah*.⁴ Perilaku *liwāṭ* ini telah dilakukan pada zaman Nabi Luth As. Maka dari itu para pelaku yang berperilaku demikian dinamai dengan *liwāṭ* yaitu orang-orang yang melakukan seperti perilakunya kaum Nabi Luth. Terekam di dalam al-Qur'an perilaku homoseksual atau *liwāṭ* ini dalam Q.S. al-A'raf (7) :80-84. Berikut ayatnya :

وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَآحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ آَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
(80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ
(81) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِآ أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ
أَنَاسٌ يَنْظَهُرُونَ (82) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِآ أَمْرَاتُهُ كَانَتْ مِنَ الْعَابِرِينَ
(83) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84)

80. Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya), (ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu

¹ Ahmad Marzuki. Mahasiswa Islam Negeri Walisongo Fakultas Syari'ah dan Hukum “Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Hukuman Bagi Pelaku *Liwath* (Homoseksual)”. 2019. hlm. 13.

² Andin Martiasari. “Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis dan Hukum Positif Indonesia”. (dalam jurnal *Yurispruden*. Vol II. No. 1. 2019). hlm. 107.

³ Andin Martiasari. “Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis dan Hukum Positif Indonesia”.

⁴ Sayyid Sabiq. *Fiqhus Sunnah*. Vol. II (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi. 1977). hlm. 436.

melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun sebelum kamu (di dunia ini). 81. Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. 82. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, “Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci.” 83. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (Istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal. 84. Dan kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.⁵

Perilaku yang dilakukan oleh kaum nabi Luth yang tidak dilakukan oleh orang sebelum mereka adalah kaum lelaki menyalurkan syahwat mereka ke selain perempuan. Ini artinya mereka para laki-laki menyalurkan hasrat seksual mereka pada seorang laki-laki lagi, dan kaum perempuannya pun dengan kaum perempuannya lagi. ‘Amr bin Dinar menjelaskan bahwa perbuatan kaum luth itu adalah *dzakar* yang berhubungan dengan *dzakar* lagi dan hal ini menurutnya tidak bisa. Dan hal ini merupakan perbuatan yang berlebihan, dan *Jahl* (bodoh). Karena mereka tidak menempatkan suatu perkara pada tempat yang semestinya.⁶

Keterangan di atas menunjukkan bahwa perilaku yang dilakukan oleh kaum *liwāṭ* itu merupakan perilaku yang menyimpang dan juga dosa. Padahal Islam telah mengatur dengan baik berkenaan dengan menyalurkan hasrat seksual yang halal dan bukan merupakan bentuk dosa. Namun, demikian akhir-akhir ini terjadi kembali penyimpangan seksual yang sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Bahkan, perilaku ini sangat menyebar dengan cepat, baik menyebar melalui media sosial/elektronik maupun media cetak.⁷

⁵ Al-Qur’an Cordoba. *Al-Qur’an dan Terjemah Tajwid*. (Bandung: Cordoba, 2012) hlm. 160-161.

⁶ Isma’il bin ‘Umar bin KAtsir ad-Dimsiqi. *Tafsir al-Qur’anul ‘Adzim*. Vol. III (Beirut: Dar al-Kutub al-‘lamiyyah). hlm. 399.

⁷ Sumardi Efendi. “Criminal Sanctions of Liwath And Musahaqah Controllers In Positive Law And Jinayah Fiqh. (*Lentera : Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*. Voll II. No. 1. 2020). hlm. 2.

Bukan hanya sebuah dosa, perilaku *liwāṭ* ini juga merupakan tindak pidana yang disyari'atkan hukumannya di dunia. Bahkan, perilaku ini sangat jelas dan terang tanpa perlu diperdebatkan lagi keharamannya. Para ulama pun sepakat akan keharamannya, dan memberikan sanksi terhadap pelakunya secara tegas dan keras yang akan menimbulkan efek jera baginya dan bagi pelaku yang lain. Terlebih perilaku ini merupakan perilaku yang keji yang akan merusak eksistensi dan fitrah manusia, baik secara agama maupun dunia.⁸

Bahkan para ulama terdahulu sangat menjaga hubungan baik dengan perempuan ataupun lelaki yang menyerupai perempuan. Bahkan Ḥasan bin Ḥakwan sampai berkata, “Hindarilah duduk dengan anak-anak orang kaya. Mereka memiliki wajah seperti seorang perawan. Mereka lebih dahsyat fitnahnya.”⁹ Terlebih seorang Sufyān Aṣ-Ṣauri pernah masuk ke pemandian umum. Kemudian masuk juga seorang anak yang tampan. Kemudian Sufyān pun berkata, “Keluarkanlah ia dari sini. Karena sesungguhnya ketika aku melihat wanita selalu ada bersamanya satu setan sedangkan pada anak yang tampan ada belasan setan.”¹⁰ Seorang imam besar seperti Sufyān pun sangat berhati-hati akan fitnah ini. Oleh karenanya hal ini sangat merusak dan benar-benar perbuatan yang sangat keji. Tidak hanya merusak sisi *ukhrawi* bahkan sangat merusak urusan *duniawi*.

Hukuman bagi pelaku *liwāṭ* telah diatur dalam KUHP BAB XIV pasal 292, berupa ancaman penjara paling lama lima tahun.¹¹ Akan tetapi, sanksi ini hanya berlaku bagi anak di bawah umur. Sedangkan jika pelakunya merupakan seorang laki-laki dewasa maka tidak dianggap sebagai suatu hal yang harus diberi sanksi. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab berkembangnya perilaku seksual yang menyimpang ini.

⁸ Siti Sahara dan Meta Suryani. “Sosialisasi Qanun Hukum Jinayat dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas *Liwath*”. (*Global Science Society: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. I. No. 1. 2019). hlm. 63.

⁹ Muhammad bin ‘Utsman bin Qaimaz Az-Ḥababi. *Kitab al-Kaba-ir*. (Mesir: Ad-Darul al-‘alamiyah. 2017). hlm. 68.

¹⁰ Muhammad bin ‘Utsman bin Qaimaz Az-Ḥababi. *Kitab al-Kaba-ir*

¹¹ Moeljatno. *KUHP*. (Jakarta: Bumi Aksara. 1999). hlm. 107.

Sedangkan para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai sanksi yang diberikan terhadap pelaku dan korbannya. Hal ini tidak terlepas dari pada pola pemikiran, metode, kondisi sosial dan politik yang melatar belakangi munculnya perbedaan pendapat.

Menurut Imam Abu Hanifah pelaku homoseksual itu dihukumi dengan *ta'zīr*, karena beliau berpendapat *liwāṭ* bukan termasuk perzinaan, dan karenanya tidak ada *had*. *Ta'zīr* merupakan sejenis hukuman yang bertujuan edukatif yang nantinya berat ringannya suatu hukuman diserahkan pada hakim.¹² Sedangkan menurut Imām Mālik, hukuman bagi pelaku *liwāṭ* adalah hukuman mati dengan metode rajam.¹³ Hukuman ini diberikan pada pelanggar baik mereka sudah menikah ataupun belum menikah.

Pendapat Imām Mālik di atas disandarkan pada hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan Ibnu 'Abbas. Rasulullah Saw. sangat membenci perbuatan demikian terbukti dalam hadis yang beliau sampaikan melalui lisan para periwayat. Sahabat yang meriwayatkan hadis tentang hukuman bagi pelaku *liwāṭ* ini adalah Ibnu 'Abbas. Berikut riwayatnya :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ
وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»¹⁴

Dari Ibnu 'Abbas, bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang menemukan seseorang yang mengamalkan amalan kaum Luth, maka bunuhlah pelakunya, dan juga korbannya.”

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hukum hadis ini. Imām Al-Albani berkomentar bahwa hadis ini merupakan hadis yang shahih¹⁵. Tapi ada jalur

¹² M. Ali Hasan. *Masa-il Fiqhiyah al-Haditsah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998). hlm. 66.

¹³ Malik bin Anas. *Al-MuwAththa* (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah. TT) Hal. 825.

¹⁴ Muhammad bin Yazid al-Qazwaini *Sunan Ibnu Majah*. Vol. II (Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah. TT). hlm. 856.

¹⁵ Muhammad Nashiruddin al-Albani. *Irwau' al-Galil fi Takhrīj Ahādīs Manār al-Sabīl* (Beirut: al-Maktab al-Islami. 1979). hlm. 17.

riwayat yang lain dengan matan yang sangat sama hanya berbeda Mukharrijnya saja yaitu Imam Ahmad¹⁶. Imam Ahmad memberikan komentar menarik bahwa hadis ini justru *dha'if* atau lemah. Bagi mereka para pengkaji hadis tentu hal ini menjadi bahan yang menarik untuk diteliti.

Berangkat dari uraian di atas mengenai perbedaan status kualitas hadis ini. Penulis tertarik untuk meneliti hadis riwayat Ibnu 'Abbas ini. Baik dari segi sanad maupun segi matan. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “**AUTENTISITAS HADIS TENTANG HADDUL LIWĀṬ**”.

B. Perumusan Masalah

Dari Latar belakang di atas terdapat kontroversi berkenaan dengan kualitas hadis tentang had *liwāṭ*. Oleh karena penulis memberikan rumusan masalah di atas kita bisa mendapatkan satu pokok permasalahan yaitu bagaimana kualitas hadis tentang hukuman *liwāṭ*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas hadis tentang had *liwāṭ*, terkhusus riwayat Ibnu 'Abbas yang digunakan sebagai dasar dibunuhnya pelaku *liwāṭ*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini bagi penulis adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberika kontribusi keilmuan dalam bidang hadis atau ilmu hadis terkhusus berkenaan dengan pembahasan dalam ilmu hadis yaitu konsep takhrij dan juga diharapkan bisa memberikan pemikiran mengenai status hadis hadd *liwāṭ*.

¹⁶ Ahmad bin Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Vol. IV (Muassassah ar-Risalah, 2001). hlm. 464.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini ditujukan mampu memberikan langkah-langkah metodologis bagi para peneliti dalam bidang hadis khususnya dalam bidang takhrij, dan pengkajian kualitas suatu hadis.

E. Penelitian Terdahulu

Penyusun mendapati beberapa tulisan yang hampir berhubungan dengan pembahasan kami yaitu *liwāṭ* atau bisa disebut juga dengan homoseksual. Berikut beberapa tulisan yang kami dapatkan, makalah, dan beberapa artikel untuk mengisi tinjauan pustaka kami, yaitu:

Tulisan yang pertama dari kitab yang ditulis oleh Muhammad bin al-Husain al-Ajiri yang berjudul *fi dzammi liwat*. Penelitian ini berkenaan tentang beberapa pendapat mengenai hukuman bagi para pelaku liwat dan disertai dengan penjelasan-penjelasan uga dalil-dalil yang menguatkannya. Ada hadis yang penulis bahas juga di dalamnya salah satunya adalah riwayat ‘Abbad bin Mansur. Dalam kitab ini riwayat ‘Abbad bin Mansur merupakan riwayat yang *dha’if* disebabkan dia merupakan seorang mudallis bahkan, sebelum beliau meninggal hafalan yang dimiliki oleh beliau berubah. Terlebih riwayat yang beliau gunakan dalam menyampaikan riwayatnya juga menggunakan bentuk periwayatan yang ‘an’anah. Penelitian juga ini terlebih untuk riwayat ini kesimpulan yang penulis ungkapkan nanti juga sama dengan apa yang Imam Muhamad bin al-Husain ini sampaikan berkenaan dengan riwayat ini.

Dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa hadis riwayat yang ain yaitu ‘Amr bin Abi ‘Amr hanya dikomentari sebagai hadis bersanadkan sahih. Dalam term hadis yang dimaksud isnaduhu sahih adalah penelitian hadis ini sudah melewati 3 tahap yaitu ketersambungan sanad, keadilan rawi dan kedlabitan rawi. dan tidak melewati dua fase yang lain yaitu tidak ada *syaz* dan ‘*illat*. Penelitian yang beliau lakukan juga memiliki hal yang sama dengan yang saya teliti hadis yang beliau pakai juga sama hanya ada sedikit perbedaan di kesimpulan yang beliau dan penulis cantumkan.

Kemudian penulis mengambil tulisan dalam kitab karya Imam Nasiruddin al-Albani yang berjudul *Irwa al-galil fi takhrij Ahadis Manar as-Sabil*. 1979. Beliau juga memiliki pendapat yang mengatakan bahwa hadis yang saya teliti merupakan hadis yang sahih. Dan Imam az-Zahabi juga sepakat akan kesahihan hadisnya. Kemudian dalam penelitiannya juga ada riwayat Abu Hurairah namun beliau langsung mengomentari bahwa riwayat Abu Hurairah memiliki rawi yang bernama 'Ashim yang rawi ini merupakan rawi yang didha'ikan dalam hadis jika hadisnya datang berdasarkan hafalannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang sama membahas kualitas dan takhrij hadis yang penulis teliti. Namun penulis dan kitab ini memiliki kesimpulan yang berbeda dalam menyimpulkan hadis ini. Juga memiliki metode yang berbeda. Jika beliau menganggap sahih karena ada jalur lain yang beliau anggap menjadi pembantu bagi jalur utama, penulis mengetahui bahwa jalur yang dijaikan pembantu itu bahkan tidak layak untuk dijadikan penguat dalam hadis yang beliau pakai.

F. Kerangka Berfikir

Penyimpangan seksual yang telah terjadi berupa *liwāṭ* (homoseksual) telah terjadi pada masa-masa dahulu. Bahkan hal yang terjadi pada zaman nabi luth ini membuat Rasulullah memberikan wasita terhadap kaum muslimin mengenai bahayanya perilaku ini. Selain Al-Qur'an yang menyatakan bahwa perilaku kaum Luth ini merupakan perbuatan yang *Fahisyah*. Rasulullah SAW pun meriwayatkan hadis-hadisnya berikut salah satu hadisnya :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ.¹⁷

¹⁷ Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi*. Vol. III (Beirut : Dar al-Gharb al-Islami. 1998). hlm. 110.

Ahmad bin Mani' telah berkata kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun telah berkata kepada kami, Hammam telah berkata pada kami, dari al-Qasim bin 'Abdi al-Wahid al-Makki, dari 'Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil, bahwasannya dia mendengar Jabir berkata: Rasulullah Saw bersabda :”sesungguhnya yang aku khawatirkan yang menimpa umatku adalah perbuatan kaum Luth.”

Dari Hadis di atas kita bisa lihat bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan yang sangat rasul khawatirkan. Bahkan Imam Ahmad pernah kedatangan seorang laki-laki yang datang bersamanya seorang anak laki-laki yang tampan. Kemudian Imam Ahmad bertanya: “siapa ini yang datang bersamamu?”. Kemudian seorang laki-laki itu menjawab: “dia adalah anak saudariku.” Imam Ahmad berkata padanya: “janganlah engkau datang pada kami bersamanya lagi lain kali, juga janganlah engkau berjalan bersamanya supaya orang yang mengenalmu atau mengenalnya tidak berprasangka buruk kepadamu.”¹⁸

Hal ini memberikan pengertian bahwa para imam pun sangat berhati-hati dalam hal ini. Terlebih semua ulama sepakat bahwa hubungan *liwāṭ* ini merupakan hubungan yang haram. Yang menjadi perhatian meskipun para imam sepakat bahwa perilaku ini haram. Akan tetapi para imam berbeda pendapat perihal sanksi yang dijatuhkan pada pelaku juga korbannya. Setidaknya mengenai sanksi atau hukumannya ini terbagi pada dua pendapat pokok.

Pendapat yang pertama mengatakan bahwa pada pelaku *liwāṭ* itu tidak ada had. Akan tetapi bagi pelaku *liwāṭ* hanya ada hukuman seperti dipukul atau dipenjara. Pendapat ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm. Hal ini didasari bahwa tidak akibat atau sanksi yang jelas dalam syari'at mengenai pelaku *liwāṭ*. Oleh karena itu tidak ada had bagi mereka hanya ada ta'zir. Hal ini untuk menghentikan kemadharatannya dari manusia saja dan tidak sampai membunuhnya. Sedangkan mengenai hal ini sudah jelas dikatakan dalam hadis bahwa hukuman bagi pelaku *liwāṭ* adalah dibunuh. Hal ini juga disebutkan dalam *ijma'* shabat mengenai pembunuhan bagi yang melakukannya. Hanya saja, terjadi

¹⁸ Muhammad bin 'Utsman bin Qaimaz Az-Zahabi. *Kitab al-Kaba-ir*. (Mesir: Ad-Darul al-'alamiyah. 2017) Hal. 69.

perbedaan pendapat dalam kaifiyat atau tatacara membunuhnya saja. Bahkan Ibnu Qudamah berkata bahwa pendapat yang mengatakan tidak ada had pada pelaku *liwāṭ* itu telah menyalahi dalil dan ijma'.¹⁹

Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa *liwāṭ* ini haruslah diberikan had. Pendapat ini ialah pendapat *jumhur* akan tetapi berbeda dalam sifat atau macamnya. Hal ini juga terbagi menjadi dua pendapat. *Pertama* yang mengatakan bahwa hadnya ini sama dengan had pezina hanya saja mesti dibedakan antara *muhshan* dan selainnya. Pendapat ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, Qatadah dan selainnya. Mereka berhujjah menggunakan dalil riwayat Abu Musa al-Asy'ari yang berkata : Bahwa rasulullah Saw bersabda : "apabila datang seorang laki-laki bersama dengan seorang laki-laki maka keduanya adalah pezina." Akan tetapi hadis ini dha'if dan tidak bisa dijadikan hujjah.²⁰

Kedua, pendapat yang kedua ini mengenai had *liwāṭ* ini adalah dibunuh baik mereka itu *muhshan* atau *ghair muhshan*. Pendapat ini adalah pendapat Imam Malik, Ishaq, Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, dan para sahabat yang masyhur seperti Abu Bakr, 'Ali bin Abi Thalib dan segolongan dari kaum salaf. Mereka memberikan argumen dengan dalil riwayat Ibnu 'Abbas yang hendak penulis bahas. Juga argumen yang kedua yaitu ijma' sahabat. Para sahabat sepakat bahwa pelaku *liwāṭ* ini dibunuh, akan tetapi para sahabat berbeda pendapat mengenai cara membunuhnya.²¹

Tata cara membunuhnya had *liwāṭ* dijelaskan juga perbedaanya berikut penulis masukkan. Yang pertama adalah orang-orang yang menjelaskan bahwa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth dibunuh baik yang *muhshan* atau *ghair muhshan*. Pendapat yang dipilih adalah Rajam sebagaimana pendapat *jumhur*. Mereka berargumen bahwa perbuatan kaum Nabi Luth dan zina memakau kata

¹⁹ Abu Malik Kamal. *Shahīh Fiqh Sunnah*. Vol. IV (Mesir: al-Maktabah At-Taufiqiyah. 2003). hlm. 48.

²⁰ Abu Malik Kamal. *Shahīh Fiqh Sunnah*. Vol. IV.

²¹ Abu Malik Kamal. *Shahīh Fiqh Sunnah h*. Vol. IV. hlm. 49.

yang serupa yaitu kata al-Fahisyah terbukti dalam al-Qur'an pada surat al-'Ankabut ayat 28, yang berbunyi:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ
الْعَالَمِينَ

"dan ingatlah ketika Luth berkata pada kaumnya sesungguhnya kalian benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji yang belum pernah dilakukan oleh-oleh umat-umat sebelum kamu."

Ayat di atas disamakan dengan Q.S. Al-Isra :32, yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“dan janganlah kalian mendekati zina sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.

Dalam dua ayat diatas baik *liwāṭt* maupun zina disifati dengan kata keji. Dengan bukti ini mereka berpendapat bahwa baik zina ataupun *liwāṭ* memiliki had yang sama yaitu dirajam. Dan pendapat yang paling banyak dipilih adalah pendapatnya *jumhur* di atas.

Argumen kedua yang dibawa oleh kelompok yang berpendapat bahwa pelaku *liwāṭ* dihukum dengan cara dirajam juga dari fiman Allah Swt, Q.S. Hud ayat 82 yang berbunyi :

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ

“Dan kami hujani atasnya (pelaku *liwāṭ*) bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar.”

Pendapat yang kedua adalah pendapat ‘Umar, ‘Ali, Ibnu Abbas dan sekumpulan para sahabat. Yang mereka berpendapat dibunuhnya pelaku *liwāṭ* dengan cara yang lain tidak dirajam. Pendapat ini juga terbagi pada tiga pendapat :

1. Dijatuhkan dari bangunan tertinggi kemudian dilempari dengan batu. Pendapat ini merupakan pendapatnya Ibnu ‘Abbas

2. Pendapatnya ‘Umar dan ‘Utsman yaitu ditimpakan padanya sebuah tembok.
3. Pendapatnya ‘Ali, Abu Bakr, dan Ibnu Zubair bahwa pelaku *liwāṭ* dibakar dengan api yang sangat panas.²²

Penjelasan di atas merupakan hukuman bagi pelaku homoseksual dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia dalam pasal 292 KUHP mengatur bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, padahal diketahui atau patut disangkanya bahwa anak tersebut belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara.²³

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran umum tentang penelitian ini, penyusun mengemukakan sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab I menjelaskan pendahuluan, yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II memaparkan petunjuk nabi berkenaan dengan hadis tentang sodomi atau *liwāṭ*, bab ini diisi dengan dua sub bab, sub bab yang pertama berkenaan dengan *liwāṭ*. Sub bab yang pertama ini berisikan pengertian *liwāṭ*, Faktor-faktor penyebab *liwāṭ*, Bahaya *liwāṭ* secara kesehatan dan kejiwaan, dan hukuman bagi pelaku *liwāṭ* dalam berbagai pandangan ulama fiqh. dan sub bab yang kedua berisikan mengenai petunjuk nabi berkenaan dengan perilaku sodomi atau *liwāṭ*.

Bab III Takhrij hadis *hadd liwāṭ*, mencakup inti dari pembahasan penulis melakukan takhrij hadis, kemudian membuat skema sanad, menjelaskan biografi rawi baik perihal kehidupannya dan penilaian ulama terhadap mereka baik itu kritik atau pun pujian.

²² Abu Malik Kamal. *Shahīh Fiqh Sunnah*. Vol. IV. hlm. 50

²³ Edi Irawan. Mahasiswa. “Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual dan Lesbian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. 2017. hlm. 52.

Bab IV terbagi kepada dua sub bab. Sub yang pertama mengenai kesimpulan mengenai hasil daripada hadis yang telah diteliti, sedangkan sub bab kedua penulis





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG